

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA PAYAKUMBUH

2023

Kpt 119/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh 299/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Pembahasan dan Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022

 - - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan atas nama Nini Suhartini dengan alasan dapat diterima.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 30 November 2023
 - Lampiran: -